

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaibi at-Tamimi. Syaikh Utsaimin lahir di kota 'Unaizah pada tanggal 27 Ramadhan 1347 Hijriah. Syaikh 'Utsaimin memiliki satu orang istri dan dikaruniai lima anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Pada hari Rabu 15 Syawal 1421 Hijriah, di rumah sakit Al-Malik Faisal At-Tahassusi Jeddah beliau menghembuskan nafas terakhir.

Dalam menuntut ilmu beliau mengikuti jalan yang ditempuh *salafush shalih*. Saat masih kanak-kanak, beliau mulai menghafal Al-Qur'an. Beliau belajar dengan kakek dari jalur ibunya, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damig Rahimahullah.

Kemudian beliau belajar kepada Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah yang merupakan guru pertama Syaikh 'Utsaimin. Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah merupakan pengajar ilmu syariah di masjid besar Unaizah. Dari bimbingan Syaikh as-Sa'di itulah Syaikh 'Utsaimin belajar ilmu tauhid, tafsir, hadis dan fikih.

Ketika di Riyad didirikan akademi ilmu, Syaikh Ali bin Hamd Ash-Salihi Rahimahullah menawarkan Syaikh 'Utsaimin untuk mengikuti

program tersebut. Kemudian Syaikh 'Utsaimin meminta izin kepada Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di Rahimahullah sebagai guru beliau dan beliau memberikan izin kepadanya.

Ketika menjalani pendidikannya, Syaikh 'Utsaimin berinteraksi dengan Syaikh al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Rahimahullah. Syaikh 'Utsaimin akhirnya belajar darinya mengenai kitab sahih al-Bukhari dan sebagian tulisan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikh al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Rahimahullah merupakan guru kedua beliau yang juga berpengaruh baginya dalam meraih ilmu.

Syaikh 'Utsaimin menuntut ilmu hampir selama sebelas tahun, dan beliau termasuk murid Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah yang paling menonjol. Setelah lulus, tahun 1374 H Syaikh 'Utsaimin ditunjuk sebagai pengajar di akademi yang berada di Unaizah. Beliau juga ditunjuk menjadi imam Masjid Jami' di Unaizah dan pengajar tetap di maktabah masjid Jami' Unaizah setelah Syaikh Abdurrahman As-Sa'di wafat.

Dalam metode pembelajaran, beliau selalu berdiskusi dan tanya jawab dengan para muridnya. Beliau menyampaikan pelajaran dan kajian dengan penuh semangat, hati jernih, dan wajah yang berbinar, karena dapat menyebarkan ilmu agama dan dekat dengan manusia.

Pada tahun 1414 H, panitia Penghargaan International dari Raja Faisal Award memutuskan untuk memberikan Penghargaan kepada

Syaikh Muhammad bin Shalih bin ‘Utsaimin atas jasa-jasanya dalam masalah islam. (Al-Utsaimin, 2017:ix-xv)

2. Pemikiran Umum Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Utsaimin memiliki pemikiran ilmu yang didasarkan pada teori *salafush shalih*. Sehingga beliau benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, dan mengajarkan yang demikian itu pada murid-muridnya serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Utsaimin juga bersemangat untuk menanamkan kepada muridnya supaya tidak bersikap fanatik pada suatu madzhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim/pemutus permasalahan, walaupun menyelisihi madzhab beliau, yaitu madzhab al-Imam Ahmad bin Hanbal.

Syaikhul Islam berpendapat diperbolehkannya perempuan bepergian tanpa mahrom jika dalam keadaan aman, sedangkan Syaikh Utsaimin berpendapat sebaliknya, yaitu haram. Sebagaimana juga Syaikh Utsaimin banyak menyelisihi madzhab Hanbali dalam ratusan masalah yang ia melihat bahwa dalil menyelisihi madzhab dalam permasalahan itu. (Mudhofir, 2016:19)

3. Karya-Karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin

Buku-buku karya dari Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin yang sudah selesai ditulis dan beberapa ada yang belum selesai diantaranya:

- 1) Syarh 'Umdatil Ahka (belum selesai).
- 2) Musthalahul Hadits.
- 3) Al-Ushul Min 'Ilmi Ushul.
- 4) Risalah fil Wudhu' wal Ghusl wash Shalat.
- 5) Risalah fi Kufri Tarikish Shalat.
- 6) Majalis Ramadhan.
- 7) Al-Udhhiyyah waz-Zakat.
- 8) Al-Manhaj li Muridil Hajj wal-Umrah.
- 9) Tashilul Fara'id.
- 10) Syarhul Wasithiyyah.
- 11) Al-Qawa'id Al-Matsaly Fi Shifatillah Wa Asma' ihil Husna.
- 12) Risalatul Hijab.
- 13) Risalah Fish Shalat Wath Thaharah Li Ahlil A'dzar.
- 14) Risalah Fi Mawaqitush Shalat.
- 15) Risalah Fi Sujudis Sahwi.
- 16) Risalah Fi Wujubi Zakatil Hully.
- 17) Risalah Fi Ahkamil Maayit Wa Ghuslihi (Belum Dicetak).
- 18) Fatawal Hajj
- 19) Al-Majmu'ul Kabir Minal Fatawa. (Sulaiman, 1994:20-21)

B. Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Tentang Zakat Fitri

1. Pengertian Zakat Fitri

Menurut Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin zakat fitri adalah satu sha' makanan yang dikeluarkan ketika selesai Ramadhan. Sebabnya

adalah untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada sang hamba dengan kembali berbuka sekaligus menyelesaikan ibadah di bulan Ramadhan. Karena itu kemudian dinamakan zakat fitri sebab dinisbatkan kepadanya. Inilah yang menjadi sebab syar'inya. (Al-Utsaimin, 2016:265)

2. Hukum Zakat Fitri

Dalam masalah hukum, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa zakat fitri merupakan sebuah kewajiban. Hal tersebut berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagaimana dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407) (Al-Utsaimin, 2014:170)

Dari penjelasan hadits di atas jelaslah bahwa kata “*faradha*” berarti mewajibkan dan mengharuskan. Tidak ada perbedaan antara *faradhu* dan wajib. Karena wajib yang *difardhukan* memiliki makna yang sama. (Al-Utsaimin, 2014:170).

3. Orang Yang Wajib Zakat Fitri

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa zakat fitri diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak

kecil maupun dewasa, serta berpuasa atau tidak puasa. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407) (Al-Utsaimin, 2014:170)

Begitu juga orang yang bepergian yang tidak melaksanakan puasa atau sebab lainnya, maka ia harus tetap membayar zakat fitri. Karena sudah menjadi kewajiban setiap muslim laki-laki perempuan, anak kecil dewasa, budak merdeka yang sesuai dengan hadits di atas. Adapun janin yang masih di dalam perut, maka tidak wajib untuk ditunaikan zakatnya. Kalaupun ada yang menunaikannya, maka hal itu bersifat sunnah.

Sedangkan menyangkut orang-orang yang wajib dinafkahi seperti istri dan anak-anak, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa suami wajib menunaikan zakat fitri untuk istri dan juga anak-anaknya. Serta kerabat yang masih menjadi tanggungannya. Namun sebagian ulama mengatakan, bahwa zakat fitri ialah seperti ibadah-ibadah lainnya yang diwajibkan atas dirinya sendiri, kecuali apabila pemimpin rumah tangga hendak bersedekah menunaikannya untuk anggota keluarga yang ada di rumahnya. Hal itu tidaklah mengapa karena merupakan suatu perbuatan yang berpahala.

Dan apabila tidak ditanggung, maka hukum asal adalah seorang yang diberikan perintah zakat, dialah yang dibebani untuk mengeluarkannya sendiri. Jadi, menurut pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin jika mampu menunaikannya sendiri maka tunaikanlah. Apabila pemimpin keluarga bersedekah dengan menunaikannya, maka itu merupakan sebuah kebaikan. (Al-Utsaimin, 2016:267-268)

4. Ukuran Zakat Fitri

Terkait ukuran zakat fitri ada beberapa hadits dari sahabat nabi, yang pertama dari Ibnu Umar, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak)". (HR. Bukhari No. 1416)

Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَفِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"Kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismis (anggur kering)". (HR. Bukhari No. 1410) (Al-Utsaimin, 2008:499)

Oleh karena itu, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ukuran zakat fitri adalah satu sha' makanan menggunakan sha' nabawi. (Al-Utsaimin, 2016:283). Jika kurang dari satu sha' maka zakat yang dibayarkan tidak sah. (Al-Utsaimin, 2014:175). Apabila ditimbang dengan mitsqal senilai 480 mitsqal gandum yang baik. Sedangkan berat

satu mitsqal sama dengan 4,25 gr. Sehingga kadar zakat fitri adalah 2.040 gr. Adapun beras ketika dikiaskan mencapai berat 2.100 gr. (Al-Utsaimin, 2016:281)

Jadi, jika ada yang berpendapat bahwa ukuran satu sha' ialah 2,5 kg atau 3 kg, maka hal ini tidaklah bertentangan. Karena zakat fitri penentuannya melalui takaran, dan takaran itu berpegang pada volume bukan berat. Ada jenis benda yang timbangannya berat namun kecil ukurannya, contohnya besi. Sedangkan yang lainnya malah ringan walaupun ukurannya besar. Oleh sebab itu, berat kurma tidak mungkin sama dengan berat gandum, dan berat gandum tidak mungkin sama dengan berat beras, dan beras juga beratnya tidak mungkin sama antara satu jenis dengan jenis lainnya.

Jenis benda lainnya yaitu biji-bijian yang terkadang dipengaruhi oleh cuaca. Jika cuaca lembab, maka biji-bijian itu akan menyerap kelembaban tersebut sehingga beratnya akan bertambah, begitu pula dengan ukurannya mungkin juga akan bertambah. Jadi, menurut Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa yang terpenting jika kita memperkirakan berat zakat fitri sebesar 2 kg itu bukan berarti untuk semua jenis. Sebab standar takaran adalah volume bukan beratnya. (Al-Utsaimin, 2016:294-295)

5. Jenis Zakat Fitri

Mengenai jenis zakat fitri, pada zaman Rasulullah biasanya para sahabat mengeluarkan makanan yaitu berupa kurma, gandum, kismis, dan

keju. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hadits yang di antaranya perkataan dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"*Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak) ". (HR. Bukhari No. 1416)*

Kemudian perkataan Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

"*Pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari Raya 'iedul fitri satu sha' dari makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma". (HR. Bukhari No. 1414)*

Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"*Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersihan dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817)*

Dari penjelasan hadits tersebut, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa zakat fitri itu berupa makanan. Sama saja apakah makanan tersebut yang telah disebutkan di atas atau dari selain yang telah disebutkan. Adapun penyebutan jenis-jenis makanan tersebut karena

memang makanan itulah yang menjadi makanan pokok orang-orang saat itu. Maka penyebutan jenis makanan di dalam nash tersebut hanyalah sebagai permisalan saja dan bukan pembatasan. (Al-Utsaimin, 2008:498)

Oleh karena itu, jika ditemukan makanan lain yang kebanyakan masyarakat saat itu mengkonsumsinya, maka keluarkan zakat fitri dengan makanan tersebut. Jadi, menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jenis zakat fitri ialah dari makanan pokok dan makanan pokok itu yang tersebar di masyarakat. Apabila kita berada di suatu tempat yang makanan pokoknya adalah jagung, maka keluarkan zakatnya berupa jagung. Apabila kita berada di suatu tempat yang makanan pokoknya adalah kismis, maka keluarkan zakatnya berupa kismis. Dan apabila kita berada di suatu tempat yang makanan pokoknya adalah keju, maka keluarkan zakatnya berupa keju. (Al-Utsaimin, 2016:277)

6. Hukum Membayar Zakat Fitri Dengan Uang

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa zakat fitri tidak sah jika dibayar dengan uang. Sebab Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam mewajibkannya dengan satu sha' makanan, satu sha' kurma atau gandum, sebagaimana perkataan Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيْبُ وَالْأَفْطُ وَالتَّمْرُ

"Pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari Raya 'iedul fitri satu sha' dari makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma". (HR. Bukhari No. 1414)

Dan perkataan Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak) ". (HR. Bukhari No. 1416) (Al-Utsaimin, 2016:285)

Alasan lainnya karena zakat fitri merupakan ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu sehingga tidak bisa digantikan oleh selain jenis tertentu itu. Sebagaimana juga tidak boleh mengeluarkannya di luar waktu yang telah ditentukan. (Al-Utsaimin, 2016:290). Selain itu mengeluarkan dengan uang juga mengakibatkan syi'arnya tidak nampak. Sebab biasanya uang itu adanya di saku, kemudian apabila ia menemukan seorang fakir lalu memberikannya, maka syi'arnya tidak nampak dan tidak jelas bagi penghuni rumah. (Al-Utsaimin, 2016:284)

Memang terkadang kita mengatakan “sesungguhnya yang paling bermanfaat untuk kita keluarkan adalah dengan dirham (uang), karena jika kita mengeluarkan zakat fitri dengan uang, tentu orang fakir akan bisa memanfaatkannya”. Akan tetapi, selama permasalahan ini dibangun di atas nash, maka tidak boleh memalingkannya dari apa yang telah diatur oleh syari'at. (Al-Utsaimin, 2008:497)

Adapun orang fakir jika mau bisa menjual makanan itu dan memanfaatkan uangnya. Sedangkan orang yang berzakat, maka tetap harus membayarnya dengan makanan. Apakah itu makanan yang terdapat

pada masa Rasulullah ataupun makanan yang terdapat sekarang. Beras misalnya, ternyata di zaman kita lebih bermanfaat daripada gandum.

Jadi, seseorang itu harus mengeluarkan zakat dengan makanan, dan ia harus memilih makanan yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Dan ini berbeda pada setiap waktu sesuai kondisi. Sedangkan mengeluarkannya dengan uang, baju, kain, atau persediaan lainnya, maka hal itu tidak bisa menggantikannya dan tidak membebaskannya dari kewajiban. (Al-Utsaimin, 2016:283-284)

7. Waktu Zakat Fitri

Apabila matahari telah tenggelam pada malam 'ied, maka telah diwajibkan zakat fitri. (Al-Utsaimin, 2008:149). Namun waktu utama mengeluarkan zakat fitri yaitu pagi hari sebelum shalat 'ied. Hal ini berdasarkan ucapan Ibnu Umar:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

“Rasulullah Shallallahu Wa'alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk melakukan shalat. Ia berkata; Ibnu Umar menunaikannya sehari atau dua hari sebelum itu”. (HR. Abu Daud No. 1372) (Al-Utsaimin, 2016:277)

Meskipun demikian, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa dibolehkan mengeluarkan zakat fitri sekitar satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Berdasarkan penjelasan tersebut maka boleh mengeluarkan zakat fitri pada malam 29 atau pada tanggal 29-nya. Pada malam 30 atau pada tanggal 30-nya. Adapun mengeluarkan pada tanggal

27, maka hal ini tidak boleh. Akan tetapi, jika tanggal 28 hal ini perlu diwaspadai. Jika dalam jumlah bulan (Ramadhan) tersebut ada 30 hari, maka hal tersebut tidak boleh. Akan tetapi, jika jumlahnya ada 29 hari, maka ini diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak sepatasnya bagi siapapun untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum hari ke 29, supaya tidak terjatuh pada hari yang diwaspadai tersebut.

Adapun jika mengeluarkannya setelah pelaksanaan shalat 'ied, maka ini diharamkan dan tidak boleh dan tidak diterima sebagai zakat fitri, karena sudah disebutkan dalam hadits dari Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersucian dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817) (Al-Utsaimin, 2008:500)

Maka dari itu zakat fitri harus segera dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat. Karena ibadah yang waktunya telah ditetapkan bila ditunaikan setelah waktunya terlewatkan, maka ibadahnya tidak akan diterima. (Al-Utsaimin, 2014:191)

Kecuali apabila telah datang waktu 'ied ada orang yang tidak memiliki sesuatu yang harus dia keluarkan, atau tidak ada orang yang

mengeluarkan untuknya, maka dalam keadaan seperti ini, dia boleh mengeluarkan kapan saja ketika ada kemudahan untuk mengeluarkan.

Demikian juga jika ada seseorang yang tidak mengetahui hari 'ied, kecuali beberapa menit sebelumnya yang tidak memungkinkan mengeluarkan zakatnya sebelum shalat, lalu dia mengakhirkan pelaksanaannya, maka dalam keadaan seperti ini, tetap dikeluarkan walaupun sudah shalat. Demikian juga, jika ada sebagian yang menyandarkan pada sebagiannya yang lain, seperti sebuah keluarga yang mempercayakan pada perwakilan mereka, dan dia berada di negeri lain. Kemudian diketahui bahwa dia belum mengeluarkan zakat fitri atas nama mereka, maka dia harus mengeluarkannya walaupun setelah shalat 'ied. (Al-Utsaimin, 2008:500-501)

8. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin penerima zakat fitri hanya ada satu golongan yaitu orang-orang fakir miskin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan hadits dari Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817) (Al-Utsaimin, 2016:268)

C. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa Safat Turab bagian barat Mesir. Ketika berusia dua tahun beliau sudah menjadi anak yatim, karena itu kemudian beliau diasuh oleh pamannya, yang telah dianggap seperti orang tuanya.

Beliau mulai belajar menulis dan menghafal al- Qur'an saat usia beliau 5 tahun, dan beliau hafal Al-Qur'an 30 Juz saat usia 10 tahun. Yusuf Al-Qaradhawi menempuh Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah di Ma'had Thantha Mesir. Buku tasawuf pertama yang dibacanya adalah Minhaj al-Abidin dan buku tasawuf kedua yang ia baca adalah Ihya' 'Ulum al-Din.

Yusuf Al-Qaradhawi juga tertarik dengan buku-buku sastra. Karya al-Manfaluthi, al-Nazharat, al-Ibrat dan buku-buku kisah lainnya termasuk buku yang sangat beliau kagumi. Selain itu, ia juga membaca al-Iqd al-Farid, sebuah karya yang mengupas masalah sastra yang ditulis oleh Ibn 'Abd Rabbih.

Setelah itu, Yusuf Al-Qaradhawi melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo. Beliau memilih bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin dan mendapatkan syahadah 'aliyah (1952-1953), dan akhirnya berhasil lulus dengan predikat terbaik. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, dan berhasil lulus dengan prestasi terbaik di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1957, Yusuf Al-Qaradhawi masuk di Ma'had al Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dan berhasil meraih diploma bidang Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian pada tahun 1960, Yusuf Al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan di program pascasarjana Universitas al- Azar Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir Hadits dan berhasil menyelesaikan program Magisternya dengan predikat sangat baik.

Setelah itu Yusuf Al-Qaradhawi melanjutkan pendidikan pada tingkat doctoral dengan menulis disertasi berjudul al-Zakah wa Atsaruha fi Halli al Masyakil al-Ijtima'iyah. Disertasi yang diperkirakan akan selesai dua tahun menjadi tertunda, karena antara tahun 1968 sampai tahun 1970, beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro dengan gerakan al-Ikhwan al-MuslimIn. Setelah keluar dari tahanan, dia pindah ke Doha Qatar dan diangkat menjadi imam masjid dan mengajar serta berceramah.

Kemudian Yusuf al-Qaradhawi mendirikan al-Ma'had al-Dini bersama 'Abd al-Mu'is 'Abd al-Satar. Madrasah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas syari'ah Qatar yang didirikannya bersama Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar.

Sebagai ilmuwan dan da'i, Yusuf Al-Qaradhawi aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak dan sering mengadakan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Beliau juga dikenal sebagai ahli fiqih. Secara formal beliau mempelajari mazhab Hanafi, akan tetapi beliau mengatakan bahwa

tidak terikat pada suatu mazhab, tradisi atau pendapat seorang ulama tertentu. (Suryadi, 2008:41-48)

2. Pemikiran Umum Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah seorang pemikir produk sejarah. Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepas begitu saja, namun jelas pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat sering dilekatkan pada pribadi Yusuf Al-Qaradhawi. Sikap moderat tersebut tidak dapat diabaikan, karena hampir dalam semua karya Yusuf Al-Qaradhawi selalu mengedepankan prinsip al-Wasatiyah al-Islamiyah (Islam pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi adalah pemahaman fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadits. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan.

Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi tinggi terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, Yusuf Al-Qaradhawi telah berhasil dengan sangat jenius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Fleksibilitasnya, kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak, namun pada saat yang sama ia pun sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digalinya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yusuf Al-Qaradhawi dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta

kelebihan-kelebihannya oleh umat-umat lain diluar agama Islam. Ia juga sangat berhati-hati dan sangat selektif terhadap berbagai propoganda pemikiran Barat atau Timur, termasuk dari karangan umat Islam sendiri, Yusuf Al-Qaradhawi tidak pernah terjebak dalam dikotomi Barat dan Timur.

Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syaikh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syaikh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh Paham Nasionalisme dan Sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Hal ini ia akui sendiri bahwa tokoh atau ulama yang paling besar. pengaruhnya terhadap pemikiran dan jiwanya adalah Syaikh Hasan al-Banna sorang tokoh pergerakan Islam kontemporer. (Wira, 2001:45)

Beliau sangat mengagumi Syaikh al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya, meskipun ia masih berada pada jenjang pendidikan menengah (Tsanawiyah). Ketika ia menjadi siswa di Ma'had al-Azhar di Thantha ia sering mendengar ceramah-ceramah al-Banna, dan juga banyak membaca tulisan-tulisan al-Banna seperti yang tertuang pada Majalah al-Syihab, dalam bidang Tafsir, Akidah, Hadits, Sejarah dan lain-lain.

Di samping Al-Banna, beliau juga mengagumi tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, seperti Ustadz al-Maky al-Khuli dan Muhammad

Ghazali. Kenyataan ini menunjukkan bahwa beliau lebih tertarik dan simpatik dengan organisasi Ikhwanul Muslimin yang sangat berpengaruh di Mesir khususnya dan dunia Arab umumnya, baik sebelum maupun sesudah revolusi Mesir tahun 1952. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar, akan tetapi beliau tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. (Dahlan, 1996:1449)

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi

Buku-buku karya Yusuf Al-Qaradhawi yang telah diterbitkan, di antaranya:

- 1) 'Awamil al-Si'ah Wa al-Murunah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah.
- 2) Adh-Dhawabith Asy-Syari'ah Li Baina al-Masajid.
- 3) Al-Fatwa Baina al-Indhibath Wa al-Tasayyub. Al-Fiqh al-Islamiy Baina al-Ashalah Wa al-Tajdid.
- 4) Al-Ghina Wa al-Musiqa Dhau'il-Kitab Wa as-Sunnah.
- 5) Al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam.
- 6) Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath Wal-Infirath.
- 7) Al-Ijtihadi Fi Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nazharat Tahliliyah fi al Ijtihad al-M'ashir.
- 8) Hady al-Islam Fatawi Mu'ashirah Juz I, II Dan III.
- 9) Madkhal Li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah.
- 10) Min Fiqh ad-Daulah Fi al-Islam.
- 11) Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu'ashir.

12) Taysir al-Fiqhi Dhau-I al-Qur'an Wa al-Sunnah.

13) Ziwaj al-Misyar. (Talimah, 2001:35)

D. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Fitri

1. Pengertian Zakat Fitri

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi zakat fitri merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Biasa disebut pula dengan sedekah fitri. Penjelasan lafas (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Quran dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitri, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitri untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat ini merupakan pajak pada pribadi, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Oleh karena itu, pada zakat fitri tidak disyaratkan apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas. (Qardawi, 2011:920-921)

2. Hukum Zakat Fitri

Mengenai hukum zakat fitri ada hadits dari Ibnu Umar, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ.
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ
الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha'

gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa’i No. 2456)

Dari penjelasan hadits di atas, jumhur ulama menerangkan bahwa makna *faradha* pada hadits tersebut adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga menurut Yusuf Al-Qaradhawi zakat fitri adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.

Begitu pula dengan penjelasan dari Abu Aliah, Imam ‘Atha dan Ibnu Sirin, bahwa zakat fitri adalah wajib, sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘ied)”. (HR. Al-Bukhari no. 1407)

Asal dari perintah Allah dan Rasul adalah tetap, jadi tidak boleh dinasakh dengan semata-mata *ihtimal*. Atas dasar itu, maka Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa membayar zakat fitri merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan jangan menghiraukan pendapat yang tidak sesuai, karena akan bertentangan dengan *ijma’* ulama, baik sebelumnya maupun sesudahnya. (Qardawi, 921-924)

3. Orang Yang Wajib Zakat Fitri

Berkaitan dengan masalah siapa yang wajib menunaikan zakat fitri ada beberapa hadits dari para sahabat di antaranya yang pertama hadits dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456)

Kemudian dari Abu Hurairah:

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

"Zakat fitri wajib atas setiap hamba baik yang merdeka atau budak, laki laki atau perempuan, kecil atau besar, fakir atau kaya dengan ukuran satu sho' kurma atau setengah sho' gandum".(HR. Ahmad No. 7399)

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan dari hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa zakat fitri ialah kewajiban yang bersifat umum, pada setiap pribadi, dari kaum muslimin dengan tidak membedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, bahkan tidak membedakan antara orang kaya dengan orang fakir, antara penduduk kota dengan penduduk kampung. Jadi, bila orang yang beragama islam dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok baginya pada malam dan hari raya, maka wajib untuk berzakat.

Yusuf Al-Qaradhawi juga menjelaskan mengenai ucapan nabi yang mewajibkan laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh Abu Hanifah, bahwa zakat fitri wajib bagi perempuan baik sudah bersuami atau tidak, zakat fitri wajib bagi istri yang dikeluarkan dari hartanya. Sedangkan bagi Imam yang Tiga bahwasanya wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat fitri bagi istri, karena istri termasuk tanggung jawab suami.

Sedangkan bagi anak kecil berdasarkan ucapan Rasulullah yang mewajibkan anak kecil atau orang dewasa, bahwa zakat fitri wajib bagi anak kecil yang diambil dari hartanya apabila ia memiliki harta, yang kemudian dikeluarkan oleh walinya. Namun jika tidak memiliki harta, maka wajib bagi walinya untuk mengeluarkannya. Akan tetapi untuk janin tidaklah wajib zakat fitri berdasarkan kesepakatan jumhur ulama. Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad yang hanya menganjurkan dan tidak mewajibkan. (Qardawi, 2011:927-931)

4. Ukuran Zakat Fitri

Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan hambali bahwasanya ukuran yang wajib untuk zakat fitri ialah satu sha' dari setiap makanan. Hal ini berdasarkan dengan hadits dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ.
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ
الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456)

Kemudian hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ
حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةُ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أُرَى مُدَّيْنِ
مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا
أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا
مَا عِشْتُ

"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' biji gandum, satu sha' aqith (susu kering), dan satu sha' anggur kering. Kami tetap melakukan seperti itu hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah. Pidato yang ia sampaikan kepada manusia adalah, "Aku tidak melihat kecuali, bahwa dua mud gandum Syam sebanding dengan satu sha' ini, akhirnya orang-orang pun mengambil pendapatnya." Abu Sa'id berkata: Aku tetap mengeluarkan zakat sesuai pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, selama aku masih hidup. (HR. Ibnu majah No. 1819)

Sedangkan menurut Imam Hanafi, ukuran zakat fitri yang wajib dikeluarkan ialah satu sha' makanan kecuali gandum yang hanya cukup setengah sha'. Hal tersebut di dasarkan pada hadits dari Abdullah bin Tsa'labah:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ

"Sedekah fitri itu adalah satu sha' gandum untuk setiap dua orang". (HR. Abu Daud no. 1619)

Menurut Imam Hanafi, hadits dari Abu Sa'id tidak bisa dijadikan dalil wajib karena itu hanyalah hikayat dari perbuatannya, sehingga hanya menunjukkan kebolehan saja. Dengan itu maka yang wajib itu setengah sha' gandum, dan selebihnya itu merupakan sunnah atau kebaikan saja.

Kemudian adanya riwayat sahih dari sebagian sahabat, bahwa mereka mengeluarkan setengah sha' gandum.

Selain itu, dalam hal ini yang memperkuat pernyataan tersebut ialah hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

“Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan sedekah Ramadhan (zakat fitri) atas setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya, baik laki-laki atau pun perempuan, yaitu berupa satu sha' kurma atau gandum. Maka orang-orang pun menyamainya dengan setengah sha' gandum”. (HR. Muslim No. 1637)

Maka dari itu, menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa yang menjadi landasan untuk ukuran zakat fitri ialah satu sha' makanan pokok, dan satu sha' itu 1/6 liter Mesir, yaitu 1¹/₃ wadah Mesir atau sama dengan 2176 gram berdasarkan timbangan dengan gandum. Apabila ingin mengeluarkan gandum yang harganya mahal, maka boleh mengeluarkan setengah sha', jika nilainya sama dengan satu sha' makanan pokok. (Qardawi, 2011:937-949)

5. Jenis Zakat Fitri

Hadits tentang tentang zakat fitri mengenai masalah jenis makanan yaitu menetapkan makanan tertentu berupa kurma kering, sya'ir, kurma basah, dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sedangkan sebagian riwayat menetapkan gandum dan sebagian lagi biji-bijian. Menurut golongan Maliki dan Syafi'i bahwa jenis makanan tersebut bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib

bagi muslim untuk mengeluarkan zakat fitri dari makanan pokok negerinya.

Menurut golongan Syafi'i yang dilihat makanan pokok itu ialah makanan penduduk pada saat hari raya. Sedangkan menurut golongan Maliki bahwa makanan pokok tersebut harus yang termasuk sembilan asnaf, yaitu sya'ir, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, salt, padi, susu kering dan keju. Apabila terdapat yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh memilih salah satu untuk dikeluarkan. Apabila salah satunya dianggap paling pokok, maka itulah yang dikeluarkan. Apabila seluruh atau sebagiannya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh memilih apa yang akan dikeluarkan.

Menurut golongan Imam Ahmad dilarang mengganti makanan lain yang telah disebutkan dalam nash, walaupun orang tersebut mampu melakukannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah mengeluarkan tepung dan terigu itu diperbolehkan, karena makanan tersebut merupakan makanan yang bisa ditimbang, ditakar, dan bisa dimanfaatkan oleh orang fakir.

Oleh karena itu, Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa sebenarnya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam membatasi pada makanan tertentu saja, sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ

حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أَرَى مُدَّيْنٍ
 مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا
 أَرَأُلُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا
 مَا عِشْتُ

"Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' biji gandum, satu sha' aqith (susu kering), dan satu sha' anggur kering. Kami tetap melakukan seperti itu hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah. Pidato yang ia sampaikan kepada manusia adalah, 'Aku tidak melihat kecuali, bahwa dua mud gandum Syam sebanding dengan satu sha' ini', akhirnya orang-orang pun mengambil pendapatnya." Abu Sa'id berkata; Aku tetap mengeluarkan zakat sesuai pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, selama aku masih hidup. (HR. Ibnu majah No. 1819) (Qardawi, 2011:937)

Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu makanan tersebut memang menjadi makanan pokok di negeri Arab. Apabila orang-orang makanan pokoknya beras seperti di Jepang, maka itu yang diwajibkan, begitu pula jagung seperti di pesisir mesir. Maka dari itu, yang paling baik ialah jika seseorang mengeluarkan makanan pokok di daerahnya, tergantung mana yang paling utama. (Qardawi, 2011:950-953)

6. Hukum Membayar Zakat Fitri Dengan Uang

Dalam hal membayar zakat fitri dengan uang, Yusuf Al-Qaradhawi memperbolehkan membayarnya dengan uang. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا
 يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرُجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
 وَحَرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالرَّيْبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ

مِنْهُمْ, وَكُنَّا نَأْمُرُ أَنْ نَخْرَجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ, وَيَقُولُ: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub alQadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata: bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata: dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya)”. (HR. Baihaqi No. 7739) (al-Baihaqi, 2003:292)

Dari penjelasan hadits tersebut bahwa mencukupkan bisa dengan harga maupun dengan makanan. Terkadang harga itu lebih utama, karena jika terlalu banyak makanan pada orang fakir, maka akan menyebabkan keinginan untuk dijual, sedangkan apabila dengan harga maka orang fakir bisa mempergunakannya untuk membeli segala kebutuhannya.

Selain itu di zaman sekarang pemberian dengan harga jauh lebih mudah terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidak bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara, hal tersebut lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir.

Dasar hukum lain yang digunakan Yusuf Al-Qaradhwawi untuk menguatkan dibolehkan membayar zakat fitri dengan uang yaitu dari firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9: 103)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu diambil dari harta, sedangkan harga juga termasuk harta. Sehingga ayat ini membolehkan membayar zakat fitri dengan uang.

Yusuf Al-Qaradhawi juga menuturkan, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dengan makanan, karena dua sebab: Pertama, pada masa itu di Arab jarang terdapat mata uang, khususnya orang-orang Badui yang tidak memiliki uang kecuali makanan. (Qardhawi, 1996:201). Sehingga dengan memberi makanan, akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha’ makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.

Maka dari itu terlihat jelas, bahwa tingkat keutamaan tergantung pada kemanfaatan si fakir. Apabila makanan lebih bermanfaat untuknya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik, dan kelaparan. Apabila uang lebih bermanfaat, maka menyerahkan uang akan lebih utama, karena terkadang si fakir

membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja, kadang dia lebih membutuhkan untuk membeli yang lainnya, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lainnya. (Qardawi, 2011:955-957)

7. Waktu Zakat Fitri

Terkait waktu mengeluarkan zakat fitri, telah diriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar, beliau berkata:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407)

Menurut Imam Syaukani bahwa mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat ialah wajib, hal tersebut berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersihan dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817)

Menurut Imam Ahmad dan Malik bahwa waktu pelaksanaan zakat fitri tidak boleh lebih dari satu atau dua hari. Hal ini sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ

“Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Iedul Fitri”. (HR. Bukhari No. 1415)

Akan tetapi, menurut Imam Syafi'i waktu pelaksanaan zakat fitri boleh dari permulaan bulan ramadhan, karena sebab zakat fitri adalah berpuasa. Sedangkan menurut Imam Hanafi waktu pelaksanaannya boleh dipercepat dari permulaan tahun, karena ia merupakan zakat, jadi menyerupai zakat harta.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa menurut Yusuf Al-Qaradhawi tidak boleh lebih satu atau dua hari sebelum hari raya, karena tindakan tersebut lebih hati-hati dan lebih dekat kepada tujuan zakat fitri, yaitu memberi kecukupan pada orang fakir di Hari Raya. (Qardawi, 2011:958-962)

8. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Berdasarkan kesepakatan para ulama, zakat fitri itu diberikan kepada fakir miskin. Namun masalah apakah zakat fitri hanya diberikan kepada fakir miskin saja atau kepada semua golongan, bahwasanya dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pendapat dari Mazhab Syafi'i, bahwa zakat fitri wajib diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At Taubah, 9:60)

Sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki, bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, orang muallaf, orang berutang, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak untuk orang yang berperang, dan tidak pula untuk sabil.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan ada tiga pendapat dalam hal ini:

- 1) Pendapat yang mewajibkan zakat fitri dibagikan kepada semua golongan secara merata, dan ini merupakan pendapat dari golongan Syafi'i.
- 2) Pendapat yang memperbolehkan kepada semua golongan, namun tetap mengutamakan golongan fakir. Ini merupakan pendapat dari jumhur, karena zakat fitri termasuk zakat, jadi masuk pada keumuman ayat 60 dalam surah At-Taubah.
- 3) Pendapat yang hanya memperbolehkan dibagikan untuk golongan fakir saja. Ini merupakan pendapat dari golongan maliki.

Dari penjelasan di atas, Yusuf Al-Qaradhawi memandang untuk mendahulukan orang-orang fakir daripada yang lain, kecuali karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan. Maka dari itu, Yusuf Al-Qaradhawi juga tidak mencegah dan menutup golongan lain, bilamana diperlukan.

Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat adalah mencukupkan orang-orang fakir di Hari Raya itu saja, sehingga mendahulukan mereka, jika mereka ada. Tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada golongan lain, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan, sebagaimana penjelasan Rasulullah mengenai zakat harta, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Rasulullah tidak melarang jika zakat diberikan kepada golongan lain, sebagaimana sesuai dengan Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. (Qardawi, 2011:963-965)

E. Perbandingan Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Fitri

Sebelumnya sudah dijelaskan terkait pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri. Oleh karena itu, maka penulis akan menjelaskan terkait analisis persamaan dan perbedaan pandangan zakat fitri antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi dari beberapa aspek, diantaranya:

1. Hukum Zakat Fitri

Mengenai masalah hukum zakat fitri, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa hukumnya wajib. Pendapat Muhammad bin

Shalih Al-Utsaimin mengenai hukum zakat fitri ini didasarkan pada hadits

Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407) (Al-Utsaimin, 2014:170)

Hal serupa juga dinyatakan Yusuf Al-Qaradhawi, yang menyatakan bahwa hukum zakat fitri ini adalah wajib. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa’i No. 2456)

Maka dari itu dalam masalah hukum zakat fitri ini, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat sama yaitu mewajibkan zakat fitri.

2. Orang Yang Wajib Zakat Fitri

Orang yang wajib zakat fitri, menurut pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin ialah setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita,

anak kecil maupun dewasa, serta berpuasa atau tidak puasa. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407) (Al-Utsaimin, 2014:170)

Kemudian menurut Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa yang wajib membayar zakat fitri ialah setiap muslim, dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lain, sekalipun untuk orang fakir. Namun syarat fakir itu harus memiliki kelebihan kebutuhan pokok baginya pada malam dan hari raya. Karena kewajiban ini bersifat umum kepada setiap pribadi. Baik yang sudah bersuami atau belum, maka wajib untuk menunaikannya. Hal yang mendasari pendapatnya tersebut berawal dari hadits Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa’i No. 2456)

Kemudian dari Abu Hurairah:

فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَقِيرٍ أَوْ غَنِيٍّ صَاعٌ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

"Zakat fitri wajib atas setiap hamba baik yang merdeka atau budak, laki laki atau perempuan, kecil atau besar, fakir atau kaya dengan ukuran satu sho' kurma atau setengah sho' gandum".(HR. Ahmad No. 7399) (Qardawi, 2011:927)

Dari penjelasan di atas bahwa antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi memiliki persamaan pandangan mengenai orang yang wajib zakat fitri yaitu setiap muslim dan ini bersifat pasti.

3. Ukuran Zakat Fitri

Menurut penjelasan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ukuran zakat fitri adalah satu sha' dengan menggunakan takaran sha' nabawi. Apabila ditimbang dengan mitsqal senilai 480 mitsqal gandum yang baik. Sedangkan berat satu mitsqal sama dengan 4,25 gr. Sehingga kadar zakat fitri adalah 2.040 gr. Adapun untuk beras beratnya mencapai berat 2.100 gr. (Al-Utsaimin, 2016:281)

Hal yang mendasari pendapatnya tersebut didasarkan pada keterangan dari beberapa hadits, diantaranya:

1) Hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun

dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak) ". (HR. Bukhari No. 1416)

2) Hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"Kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismis (anggur kering)". (HR. Bukhari No. 1410) (Al-Utsaimin, 2008:499)

Kemudian menurut penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa ukuran zakat fitri ialah satu sha' makanan pokok, dan satu sha' itu 1/6 liter Mesir, yaitu $1\frac{1}{3}$ wadah Mesir atau sama dengan 2176 gram berdasarkan timbangan dengan gandum. Apabila ingin mengeluarkan gandum yang harganya mahal, maka boleh mengeluarkan setengah sha', jika nilainya sama dengan satu sha' makanan pokok. (Qardawi, 2011:937-949)

Yang mendasari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi karena beliau lebih mengikuti kepada pendapat Imam Hanafi, yang dasarnya mengambil dasar hukum dari hadits Abdullah bin Ta'labah:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ فَمَحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ

"Sedekah fitri itu adalah satu sha' gandum untuk setiap dua orang". (HR. Abu Daud no. 1619)

Selain itu hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

"Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan sedekah Ramadhan (zakat fitri) atas setiap orang yang merdeka dan hamba sahaya, baik laki-laki atau pun perempuan, yaitu berupa satu sha' kurma atau gandum.

Maka orang-orang pun menyamainya dengan setengah sha' gandum". (HR. Muslim No. 1637)

Dari pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai ukuran zakat fitri tampak jelas ada perbedaan pendapat, walaupun pada dasarnya mereka berdua sama-sama menetapkan satu sha'.

4. Jenis Zakat Fitri

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa zakat fitri itu berupa makanan. Hal ini karena keterangan dari beberapa hadits diantaranya:

1) Hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak)". (HR. Bukhari No. 1416)

2) Hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالرَّيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

"Pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari Raya 'tedul fitri satu sha' dari makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma". (HR. Bukhari No. 1414)

3) Hadits dari Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ
وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817) (Utsaimin, 2008:498)

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin juga menerangkan bahwa jenis makanan yang harus dikeluarkan untuk zakat fitri tidak harus yang disebutkan di dalam hadits. Adapun penyebutan jenis-jenis makanan tersebut karena makanan itulah yang menjadi makanan pokok pada masa itu. Jadi, jika ada masyarakat yang makanan pokoknya adalah jenis lain yang tidak disebutkan dalam hadits, maka keluarkan zakat fitri dengan makanan pokok yang tersebar di masyarakat tersebut. (Al-Utsaimin, 2008:498)

Begitu pula dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa jenis zakat fitri ialah makanan pokok di daerahnya, tergantung mana yang paling utama. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ
حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةُ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لَا أَرَى مُدَّةَيْنِ

مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا
 أَرَأُلُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا
 مَا عَشْتُ

"Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam masih bersama kami, kami mengeluarkan zakat fitri sebanyak satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' biji gandum, satu sha' aqith (susu kering), dan satu sha' anggur kering. Kami tetap melakukan seperti itu hingga Mu'awiyah datang kepada kami di Madinah. Pidato yang ia sampaikan kepada manusia adalah, 'Aku tidak melihat kecuali, bahwa dua mud gandum Syam sebanding dengan satu sha' ini', akhirnya orang-orang pun mengambil pendapatnya." Abu Sa'id berkata; Aku tetap mengeluarkan zakat sesuai pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, selama aku masih hidup. (HR. Ibnu majah No. 1819) (Qardawi, 2011:937)

Dari penjelasan hadits tersebut bahwa alasan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa sallam membatasi pada makanan tertentu karena makanan itulah yang menjadi makanan pokok di Arab. Jadi, jika di negeri lain makanan pokoknya beras atau jagung, maka itulah yang diwajibkan untuk zakat fitri. (Qardawi, 2011:953)

Oleh karena itu, dalam masalah jenis zakat fitri Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi memiliki pandangan yang sama yaitu menetapkan makanan pokok daerah atau penduduk negeri.

5. Hukum Membayar Zakat Fitri Dengan Uang

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa tidak boleh membayar zakat fitri dengan uang. Alasan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat demikian, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya dan hanya mewajibkan dari jenis makanan, jadi hukumnya tidak sah jika dibayar dengan uang. Dalil yang mendasari pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin adalah hadits dari Abu Sa'id:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْأَفِطُ وَالْتَّمْرُ

"Pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari Raya 'Iedul fitri satu sha' dari makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma". (HR. Bukhari No. 1414)

Dan hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak) ". (HR. Bukhari No. 1416) (Al-Utsaimin, 2016:285)

Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa dibolehkannya membayar zakat fitri dengan uang. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ إِسْحَاقَ ثَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْشِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِمْ بِالزَّبِيْبِ وَالْأَفِطِ فَيُقْبَلُنَّهُ
مِنْهُمْ، وَكُنَّا نَأْمُرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نُخْرِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُ: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا
الْيَوْمِ

"Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri', telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi', telah menyampaikan Abu Mu'syir, diceritakan dari Nafi', diceritakan dari Ibnu 'Umar dia berkata: bahwa Rasulullah Shallallahu

'Alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitri dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha' dari kurma atau gandum, dia berkata: dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id', kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari memintaminta pada hari ini (yakni hari raya)". (HR. Baihaqi No. 7739) (al-Baihaqi, 2003:292)

Dan juga firman Allah dalam surah At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah, 9: 103)

Karena itulah menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa maksud dari hadits tersebut bisa mencukupkan dengan makanan atau harga. Sedangkan maksud dari ayat tersebut bahwa zakat dapat diambil dari harta, dan harga termasuk harta. Jadi, membayar zakat fitri dengan uang hukumnya boleh.

Yusuf Al-Qaradhawi juga menuturkan di zaman sekarang pemberian dengan harga jauh lebih mudah terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidak bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara, hal tersebut lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. (Qardawi, 2011:956)

Dari penjelasan di atas tampak jelas perbedaan pendapat antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai hukum membayar zakat fitri dengan uang.

6. Waktu Zakat Fitri

Terkait waktu mengeluarkan zakat fitri, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa waktu wajibnya ketika tenggelamnya matahari pada malam 'ied, namun waktu utamanya saat pagi hari sebelum shalat 'ied. Akan tetapi Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan mengeluarkan satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits dari Ibnu Umar:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

“Rasulullah Shallallahu Wa'alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk melakukan shalat. Ia berkata; Ibnu Umar menunaikannya sehari atau dua hari sebelum itu”. (HR. Abu Daud No. 1372) (Al-Utsaimin, 2016:277)

Sama seperti Yusuf Al-Qaradhawi, beliau juga berpendapat bahwa waktu mengeluarkan zakat fitri yaitu tidak boleh lebih satu atau dua hari sebelum hari raya. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Ahmad dan Malik yang tidak boleh membayar zakat lebih satu atau dua hari sebelum hari raya berdasar dengan hadits Ibnu Umar:

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ

“Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu

sehari atau dua hari sebelum hari Raya 'Iedul Fitri'. (HR. Bukhari No. 1415)

Yusuf Al-Qaradhawi menuturkan bahwa dengan mengeluarkan zakat satu atau dua hari sebelum hari raya akan lebih hati-hati dan lebih mendekati dengan maksud tujuan zakat fitri. (Qardawi, 2011:958-962)

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam waktu zakat fitri yaitu sama-sama membolehkan mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri.

7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa hanya ada satu golongan yang berhak menerima zakat fitri yaitu orang-orang fakir miskin. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersih dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817) (Al-Utsaimin, 2016:268)

Maka dari itu, selain orang-orang fakir miskin tidak boleh diberikan zakat fitri. Karena tujuan zakat fitri sebenarnya adalah sebagai makanan untuk orang miskin. Dan zakat fitri ini berbeda dengan zakat harta pada umumnya.

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa yang berhak menerima zakat fitri ialah orang fakir miskin dan juga golongan lain bilamana diperlukan. Yang mendasari pendapatnya tersebut ialah karena beliau lebih mengikuti pendapat jumbuh dan penjelasan Rasulullah mengenai zakat harta, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Rasulullah tidak melarang jika zakat diberikan kepada golongan lain, sebagaimana sesuai dengan Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 60: (Qardawi, 2011:965)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah, 9:60)

Maka dari itu jelaslah bahwa antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi berbeda pendapat mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitri.

8. Metode *Istinbath* Masalah Zakat Fitri

Permasalahan zakat fitri memang telah menjadi problem klasik dan telah menjadi perbincangan diantara ulama' fiqih dari dahulu sampai sekarang. Perbedaan pendapat itu terjadi karena mereka berbeda dalam beristinbath dan menginterpretasikan dasar hukum. Seperti halnya dengan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Secara umum, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dalam *beristinbat* menggunakan sumber hukumnya sebagai berikut:

- 1) Menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menentukan suatu hukum syar'i.
- 2) Jika tidak diketemukan penjelasan dalam Al-Qur'an, maka menjadikan As-Sunnah sebagai dasar hukum untuk suatu masalah. (Utsaimin, 2008:x).
- 3) Menggunakan *ijma'* yang secara istilah merupakan kesepakatan para mujtahid umat ini sepeninggal nabi mengenai suatu hukum syar'i. Dalam *ijma'*, lebih mendahulukan *ijma' qath'i* (*ijma'* yang diketahui terjadinya di antara umat ini seara pasti) daripada *ijma' zhanni* (*ijma'* yang diketahui kecuali dengan cara menelaah dan meneliti).
- 4) Menggunakan *qiyas* yang secara istilah merupakan penyamaan suatu cabang dengan pokok dalam suatu hukum karena adanya *illah* (sebab) yang menyatukan (mengumpulkan) keduanya. Dalam *qiyas* lebih mendahulukan *qiyas jaliy* (jelas) daripada *qiyas khafi* (tersembunyi). *Qiyas jaliy* yaitu *qiyas* yang *illahnya* ditetapkan berdasarkan nash, *ijma'*, atau sesuatu yang dapat dipastikan karena tidak adanya pembeda (pemisah) antara yang pokok dan cabang. Sedangkan *qiyas khafi* yaitu *qiyas* yang *illahnya* ditetapkan dengan cara *istinbath* dan tidak dapat dipastikan dengan tidak adanya perbedaan antara yang pokok dan yang cabang. ('Utsaimin, 2008:100-112)

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dalam berpendapat mengenai zakat fitri, beliau menggunakan dasar hukum dari Hadits atau As Sunnah. Karena diketahui bahwa penjelasan seputar zakat fitri di dalam Al-Qur'an tidak dibahas secara terperinci. Karena di dalam Al Qur'an hanya menegaskan tentang perintah dan ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan atau menafsirkan sebuah ayat dari al-qur'an maupun hadits, beliau menggunakan metode yang mudah dipahami oleh manusia secara umum dan juga oleh murid-muridnya, sehingga dalam tafsirnya menggunakan perkataan yang jelas tidak bertele-tele dan selalu diiringi dengan untaian nasihat. Maka dari itu tafsiran beliau selalu memiliki kejelasan kalimat dan makna yang mendalam. (Utsaimin, 2008:vi).

Dalam menafsirkan hadits tentang zakat fitri beliau menjelaskannya secara tekstual sehingga penafsirannya singkat mengikuti teks dalam hadits. Karena tafsirannya yang bersifat tekstual tersebut, maka lebih jelas dan mudah dipahami oleh kalangan umat muslim, bahkan untuk para pemula. Seperti penjelasannya mengenai wajibnya zakat fitri yang didasarkan dari sebuah hadits:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun

yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied). (HR. Al-Bukhari no. 1407) (Al-Utsaimin, 2014:170)

Dalam hadits tersebut terdapat kata "*faradha*" yang artinya mewajibkan. Oleh karena itu, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan zakat fitri sebab kata yang terkandung dalam hadits tersebut sangatlah jelas dan merupakan suatu perintah dari Rasulullah. Selain itu di dalam hadits tersebut juga menerangkan mengenai wajibnya atas setiap muslim yang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun besar. Dari penjelasan tersebut pula Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan zakat fitri kepada setiap kaum muslim secara umum.

Dari pendapat beliau dalam menafsirkan hadits tersebut, maka dari itu jelas terlihat bahwa beliau menafsirkannya secara tekstual sebab langsung merujuk pada suatu kalimat yang terdapat pada hadits sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadits Nabi.

Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi dalam beristinbat sumber hukumnya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber hukum yang bersifat suci, karenanya tidak mungkin terdapat penggunaan kata yang berbeda dalam ayat-ayatnya kecuali menunjukkan arti atau maksud yang berbeda. Ia meyakini prinsip bahwa Al-Quran harus bersih dari pengulangan dalam penafsirannya. (Al-Qardhawi, 2000:284)

2) Sunnah

Rasul adalah persona yang mempunyai otoritas penuh untuk menjelaskan maupun menetapkan hukum bagi masyarakat Muslim. Sejalan dengan hal tersebut, Yusuf Al-Qaradhawi beranggapan bahwa segala hukum umum yang perlu diketahui oleh umat pasti dijelaskan oleh Rasul dan segala sesuatu yang pernah terjadi pada zamannya telah ditetapkan hukumnya oleh Rasul. (Al-Qardhawi, 2000:305)

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan umat muslim secara umum atas perkara hukum, dan kesepakatan para fukaha secara khusus. Ijmak dalam arti yang luas lebih tinggi nilainya dibandingkan ijmak dalam pengertian khusus. Lebih dari itu, Yusuf Al-Qaradhawi beranggapan bahwa ijmak dalam pengertian umum lebih tinggi hirarkinya dibanding hadis. (Al-Qardhawi, 2000:359)

4) *al-Qawa'id as-Syar'iyah al-Kulliyah*

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsip universal syariat Islam mempunyai peranan penting dalam menetapkan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sangat berperan dalam menentukan hukum atas permasalahan-permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan peradaban manusia. (Al-Qardhawi, 2000:654)

5) Logika

Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan istilah ma'qul untuk logika sebagai sumber maupun dalil ijtihad. Memang ia tidak menyebutkan logika sebagai sumber maupun dalil ijtihad secara jelas layaknya Al-Quran, Sunnah, ijma' dan prinsip-prinsip universal syariat Islam, akan tetapi dalam berbagai fatwanya ia menggunakannya sebagai sumber dan dalil hukum.

6) *Al-Urf*

Urf juga menjadi sumber atau dalil hukum yang dipergunakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Akan tetapi posisinya hanya sebagai sumber atau dalil hukum sekunder, bukan primer. (Al-Qardhawi, 2000:331)

Kemudian karakter fikih yang dipakai oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan suatu hukum yaitu:

- 1) Menggabungkan antara hadis dan fikih
- 2) Moderasi
- 3) Memberi kemudahan
- 4) Realistis
- 5) Bebas dari fanatisme madzhab
- 6) Pemahaman *nash* yang *juz'i* dalam koridor maksud syariah yang *kulli*
- 7) Gabungan antara salafiyah dan tajdid
- 8) Mengutamakan universalitas
- 9) Memadukan antara naqli dan akal (Talimah, 2001:59-181)

Dalam mengutarakan pendapat mengenai zakat fitri Yusuf Al-Qaradhawi dalam *beristinbath* menggunakan sumber hukum dari Al-Qur'an dan Hadits, serta bersifat moderasi dan memberi kemudahan dalam menetapkan pendapatnya.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, Yusuf Al-Qaradhawi memilih untuk menggunakan makna substantif dari sebuah ayat atau kata dalam ayat Al-Qur'an. Karena itu, penafsiran ayat Al-Quran yang dilakukan Yusuf Al-Qaradhawi menjadi lebih luas dibandingkan makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut. (Qardhawi, 2000:284)

Seperti saat menjelaskan hukum membayar zakat fitri dengan uang. Dalam hal ini beliau menggunakan Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum, yaitu QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9: 103)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat itu diambil dari harta dan uang itu termasuk harta. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, mengeluarkan zakat fitri dengan uang hukumnya diperbolehkan sebab keumuman pada ayat tersebut.

Selain itu dalam menjelaskan yang berhak menerima zakat fitri, Yusuf Al-Qaradhawi juga memakai dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At Taubah, 9:60)

Keumuman pada ayat tersebut menunjukkan zakat itu diberikan kepada 8 golongan secara merata. Karena hal tersebut Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan zakat fitri diberikan kepada selain golongan fakir miskin.

Sedangkan dalam menafsirkan hadits mengenai zakat fitri Yusuf Al-Qaradhawi melihat dari latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Seperti penjelasannya dalam waktu zakat fitri. Dalam riwayat yang kuat, Rasulullah mengeluarkan dan memerintahkan untuk membayar zakat fitri pada pagi hari sebelum 'ied fitri. Waktu yang ditetapkan Rasulullah tersebut cukup untuk melaksanakan zakat dan membagikannya kepada mustahiq, hal ini disebabkan jumlah penduduk yang masih sedikit dan mereka saling mengenal.

Berbeda dengan masa sahabat, masa tabi'in, hingga masa imam fiqih mujtahid, masyarakatnya semakin meluas dan majemuk, sehingga diantara

mereka ada yang membolehkan satu atau dua hari, bahkan dalam mazhab Syafi'i mulai awal ramadhan untuk membayar zakat fitri.

Begitu juga dalam mengeluarkan zakat fitri, mazhab Abu Hanifah membolehkan dengan uang, sebab yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan. Inilah yang disebut dengan "ruh" (pemahaman yang mendalam) terhadap agama. (Al-Qardhawi, 2007:215)

Adapun sifatnya yang moderasi dan memberi kemudahan dalam masalah zakat fitri, terlihat dari pendapatnya yang memperbolehkan zakat fitri dibayar dengan uang. Karena di zaman modern seperti sekarang ini uang lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Serta pemberian dengan uang lebih mudah dan praktis terutama di negara-negara industri yang lebih banyak menggunakan uang untuk bermuamalah.